



P U T U S A N

Nomor : 2410 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 H. TAHRIR, bertempat tinggal di Jalan Gili Gede Karang Baru, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;
- 2 REBAN, bertempat tinggal di Sapan, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru ;
- 3 MUHAMMAD PADIL ;
- 4 AMAQ NOPAN ;
- 5 KABUL ;
- 6 AMAQ SALEHA, No. 3, 4, 5 dan 6 sama bertempat tinggal di Gubuk Baru, Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;
- 7 LALU RUSMAN, bertempat tinggal di Sambelia, Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia ;
- 8 HAJJAH HAERANI, bertempat tinggal di Dusun Jerowaru, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru ;
- 9 AMAQ KIDI, bertempat tinggal di Temea, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru ;
- 10 INAQ SAHRAN ;
- 11 INAQ SAMSUDIN ;
- 12 MUKTI ALI ;
- 13 SAHMUN ;
- 14 MUSTAKIM ;
- 15 INAQ SUNRAH ;
- 16 SUKRI ;
- 17 AMAQ IWAN ;
- 18 INAQ SUBAHAN ;
- 19 AMAQ SAMSUL HADI ;
- 20 SAMSUL HADI ;
- 21 MAHIRUDIN ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2410 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 JUMADI ;

23 INAQ SEHAN ;

24 LALU GUPRAN ;

25 BAPAK WINERIM, No. 10 s/d No. 25 sama bertempat tinggal di Rauq Blek, Dusun Jerowaru Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, semuanya di wilayah Kabupaten Lombok Timur; kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruslan Jayadi, SH, advokat berkantor di Jalan Sultan Hasanudin Gg. Jaya II / 06 Pandan Salas, Cakranegara, Kota Mataram, Lombok-Nusa Tenggara Barat; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2011 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat / Para Pembanding
/ Para Turut Terbanding ;

melawan :

ABDUL WAHAB Alias AMAQ RUMEDAN, bertempat tinggal di Dusun Jerowaru Daye, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

dan

- 1 SENIAH, bertempat tinggal di Dusun Jerowaru Daye, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;
- 2 LALU ANGKASA, bertempat tinggal di Dusun Jerowaru Daye, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;
- 3 ALIHI Alias AMAQ SARUJI, bertempat tinggal di Dusun Dapur, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat / Para
Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat / Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum Ratnadin Alias Amaq Suradin mempunyai dua orang anak yang bernama, yaitu I. AMAQ NURILLAH (+) dengan meninggalkan anak : I.1. INAQ SENIAH (+) dengan meninggalkan anak I.1.1. SENIAH (Turut Tergugat I) dan I.1.2. LALU ANGKASA (Turut Tergugat 2), 2. INAQ HALIMIN (+) dengan meninggalkan anak : 2.1. ALIHI Alias AMAQ SERUJI (Turut Tergugat 3), 3. SAEDAH (+) Putung / tidak mempunyai keturunan dan 4. ABDUL WAHAB Alias AMAQ RUMEDAN (Penggugat) dan II. LOQ RADE (+) Putung / tidak mempunyai keturunan.

Bahwa Almarhum Ratnadin Alias Amaq Suradin selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah Sawah dan tanah lendang (ladang) yang terletak di Orong Kenges-Enges, Subak Jerowaru, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, dengan luas \pm 3 Ha (lebih kurang tiga hektar) atas nama Ratnadin alias Amaq Suradin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Telabah (Parit Besar).
- Sebelah Timur : Jalan Raya dari Jor ke Jerowaru.
- Sebelah Utara : Tanah sawah / pekarangan Mamiq Samurah dan sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama H. Abdul Hamid.
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Sapar, dan sekarang sudah dibeli oleh Tuan Guru Sibawai, Tanah Sawah / Tanah Lendang (Ladang) tersebut diatas adalah peninggalan dari almarhum Ratnadin alias Amaq Suradin, yang selanjutnya disebut sebagai : Tanah Sengketa.

Bahwa tanah sengketa telah dikuasai mulai dari Almarhum Bapak Ramlah alias H. Ramli (Mantan Kepala Desa Jerowaru) sampai dengan dikuasai oleh Tergugat 2 s/d 25 adalah sejak sekira pada tahun 1969 sampai dengan sekarang ini (sudah \pm 40 tahun yang lalu), dengan tanpa alas hak yang sah dan dengan melawan hukum.

Bahwa Amaq Ratnadin Alias Amaq Suradin meninggal dunia sekira pada tahun 1950, pada saat masih hidupnya almarhum Ratnadin alias Amaq Suradin tanah sengketa sudah diambil begitu saja oleh Bapak Ramlah alias H. Ramli (Mantan Kepala Desa Jerowaru), tidak pernah dikembalikan kepada pemiliknya (Ratnadin alias Amaq Suradin) sampai dengan tanah sengketa berada pada tangan Para Tergugat sekarang.

Bahwa oleh H. Tahrir (Tergugat 1) memindahkan tanah sengketa (dengan jalan menjual) kepada Tergugat lainnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari Abdul Wahab alias Amaq Rumedan (Penggugat) sebagai pemilik / yang berhak atas tanah sengketa yang ditinggalkan oleh Almarhum Ratnadin alias Amaq Suradin.

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2410 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di atas Tanah Sengketa ada 2 pohon asam, lebih kurang 6 pohon kelapa, ada rumah permanen dan semi permanen, pondasi rumah serta open, masing-masing milik 1. Hajjah Haerani (Tergugat 8), 2. Inaq Samsudin (Tergugat 11), 3. Mukti Ali (Tergugat 12), 4. Sahmun (Tergugat 13), 5. Mustakim (Tergugat 14), 6. Inaq Sunrah (Tergugat 15), 7. Sukri (Tergugat 16), 8. Amaq Iwan (Tergugat 17), 9. Inaq Subahan (Tergugat 18), 10. Amaq Samsul Hadi (Tergugat 19), 11. Samsul Hadi (Tergugat 20), 12. Mahirudin (Tergugat 21), 13. Jumadi (Tergugat 22), 14. Inaq Sehan (Tergugat 23), 15. Lalu Gupran (Tergugat 24) dan 16. Bapak Winerim (Tergugat 25).

Bahwa tanah sengketa, baik oleh Almarhum Ratnadin alias Amaq Suradin maupun oleh anak-anak, cucu maupun cicitnya tidak pernah menjual kepada Para Tergugat atau kepada siapapun juga.

Bahwa Penggugat telah berusaha meminta kembali tanah obyek sengketa dengan secara kekeluargaan, baik Penggugat menghubungi langsung Tergugat 1 s/d 25 maupun melalui Pemerintah Desa setempat, akan tetapi Tergugat 1 s/d 25, tetap mempertahankan tanah sengketa tersebut.

Bahwa perbuatan Tergugat 1 s/d 25 tersebut di atas, adalah perbuatan yang melawan hukum karena mempertahankan tanah sengketa milik Penggugat dan Turut Tergugat yang ditinggalkan oleh Almarhum Ratnadin Alias Amaq Suradin, kakek dari Penggugat dan buyut dari Para Turut Tergugat, sehingga Penggugat dan Para Turut Tergugat menderita kerugian materil dan moril yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materil.

Akibat dari perbuatan Tergugat 1 s/d 25 yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa milik Penggugat dan Turut Tergugat, sehingga Penggugat dan Turut Tergugat tidak dapat menyewakan tanahnya secara keseluruhan yang setahun dapat disewakan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikalikan 40 tahun = Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

b. Kerugian Moril.

Perbuatan Tergugat 1 s/d 25 yang mempermainkan Penggugat dan Turut Tergugat dengan tidak mau mengembalikan semua tanah obyek sengketa kepada Penggugat dan Turut Tergugat, adalah merupakan perbuatan yang memalukan Penggugat dan Turut Tergugat di tengah-tengah masyarakat, sehingga kerugian moril ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Penggugat ini, mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan sita jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Conservatoir Beslaag) terhadap semua obyek sengketa baik pohon-pohon maupun bangunan rumah permanen, semi permanen dan open, serta bangunan lain-lainnya di atas tanah sengketa.

Bahwa apabila Tergugat 1 s/d 25 tidak bisa memenuhi isi putusan Pengadilan setelah putusan perkara ini, mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tidak berlebihan apabila Tergugat 1 s/d 24 dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa oleh karena Tergugat 1 s/d 25 beritikad tidak baik, yaitu tidak mau mengembalikan tanah milik Penggugat, malah tetap mempertahankan dan menguasainya tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum. Dengan demikian Penggugat tidak berlebihan memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Bapak Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutuskan perkara ini, untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b Menyatakan Hukum sah dan berharga terhadap Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang telah dimohonkan untuk diletakkan terhadap semua obyek tanah sengketa, pohon-pohon maupun bangunan rumah permanen dan semi permanen maupun open, beserta bangunan lain-lain yang ada di atasnya.
- c Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet.
- d Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Ratnadin alias Amaq Suradin dan berhak untuk mewarisi seluruh harta peninggalannya.
- e Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa mulai dari Bapak Ramlah alias H. Ramli sampai dengan dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 25 yaitu sekira sejak tahun 1969 sampai dengan sekarang, adalah penguasaan yang tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum.
- f Menghukum kepada Tergugat 1 s/d 25 untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat :
 - Kerugian Materil sebesar Rp. 1.200.000.000,-.
 - Kerugian Moril sebesar Rp. 500.000.000,-.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2410 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 yang menjual tanah sengketa kepada Tergugat lain tanpa seijin Penggugat, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.
- h Menghukum kepada Tergugat 1 s/d 25 atau siapa saja yang mendapatkan hak dari obyek sengketa beserta apa yang ada di atasnya untuk diserahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan Turut Tergugat dengan syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (POLRI).
- i Menghukum kepada Tergugat 1 s/d 25 untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) kepada Penggugat dan Turut Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- / hari atas keterlambatan menyerahkan obyek sengketa beserta apa yang ada di atasnya, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- k Dan / Atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 s/d 6 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa mencermati gugatan Penggugat tertanggal 26 Mei 2010, maka T.1 s/d T.6 berpendapat mengenai formalitas gugatan Penggugat adalah tidak lengkap, terutama mengenai subyek gugatan (Plurium Litis Consortium). Hal mana terlihat dalam gugatan-gugatan Penggugat tidak diruntut secara lengkap semua ahli waris alm. Bapak Rahlah alias H. Ramli (Ayah T.1) sebagai pemilik asal tanah sengketa dilibatkan dalam partij perkara.

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libele), dalam hal ini dalam mencantumkan tempat tinggal / domisili Tergugat tumpang tindih satu sama lain. Hal mana menimbulkan ketidakjelasan tujuan / sasaran dari gugatan Penggugat, terutama kepada Tergugat-Tergugat sebagai subyek hukum dalam gugatan Penggugat.

Dalam gugatan Penggugat tercantum Tergugat 9 (Amaq Kidi) bertempat tinggal di Dusun Temea, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, kemudian pada halaman 2 (dua) Tergugat 9 tercatat sama dengan Tergugat 8, 10 s/d Tergugat 22 bertempat tinggal di Rauq Blek, Dusun Jerowaru Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru.

Demikian pula mengenai tempat tinggal Tergugat 23 dan Tergugat 24 tidak dicantumkan dengan jelas dimana Tergugat-Tergugat tersebut bertempat tinggal / domisili ?

Dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 dijelaskan : “Tergugat No. 8 s/d No. 22 sama bertempat tinggal di Rauq Belek, Dusun Jerowaru Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jerowaru.....”, sedangkan Tergugat 23, Tergugat 24 dan Tergugat 25 tidak dicantumkan tempat tinggal / domisili yang jelas dan tegas dari Tergugat-Tergugat dimaksud. Dengan demikian karena adanya tumpang tindih dan ketidakjelasan tempat tinggal / domisili dari subyek gugatan (dalam hal ini terutama Tergugat 9, Tergugat 23, Tergugat 24 dan Tergugat 25), maka jelaslah gugatan yang demikian dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscur libele) karena bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Perdata dan harus pula relevan dengan asas actor secutoir forum rei.

Berdasarkan kedua alasan eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 6 (alasan 1 dan alasan 2) sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sangat jelas gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak lengkap dan kabur (obscur libel), oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Verklaard).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 57 / Pdt.G / 2010 / PN.SEL tanggal 5 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat 1 s/d 6.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Ratnadin alias Amaq Suradin dan berhak untuk mewarisi seluruh harta peninggalannya.
- Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa mulai dari Bapak Ramlah alias H. Ramli sampai dengan dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 25, yaitu sekira sejak tahun 1969 sampai dengan sekarang adalah penguasaan yang tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum.
- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 yang menjual tanah sengketa kepada Tergugat lain tanpa seijin Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum.
- Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari obyek tanah sengketa beserta apa yang ada diatasnya untuk diserahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (POLRI).

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2410 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 694.000,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat / Para Pembanding / Para Turut Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 50 / PDT / 2011 / PT.MTR tanggal 3 Mei 2011.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat / Para Pembanding / Para Turut Terbanding pada tanggal 1 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat / Para Pembanding / Para Turut Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 10 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi Nomor : 57 / Pdt.G / 2010 / PN.SEL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juni 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat / Para Pemohon Kasasi namun tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram lalai dan salah menerapkan hukum yang berlaku karena sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Para Pembanding / Para Pemohon Kasasi. Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram dalam pertimbangan putusannya halaman 7 berpendapat : "berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan tersebut sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan yang menjadi dasar putusan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dianggap tercantum dalam putusan di tingkat banding selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 57 / PDT.G / 2010 / PN.SEL tanggal 5 Januari 2011 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan harus dikuatkan”.

Bahwa disini tampak sekali Judex Juris tidak memberikan argumentasi hukum : "mengapa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut disetujui dan dibenarkan?". Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Mataram a quo kurang lengkap pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) karenanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, putusan demikian harus dibatalkan.

Bahwa Judex Juris salah menerapkan Hukum Pembuktian dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil, hal ini terbukti karena jelas-jelas judex juris tidak memperhatikan / mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Poin 3 gugatan mendalilkan : "bahwa tanah sengketa mulai dikuasai H. Ramli als. Bp. Ramlah sejak tahun 1969 sampai dengan sekarang ini (sudah ± 40 tahun yang lalu)" dengan tanpa alas hak yang sah dan dengan melawan hukum.
- Poin 4 gugatan menyatakan : A. Suradin als A. Ratnadin meninggal pada tahun 1950, dan tanah sengketa diambil begitu saja oleh Bp. Ramlah alias H. Ramli pada saat masih hidupnya Ratnadin als. A. Suradin.
- Keterangan saksi Penggugat (MAMIQ RIZLAH) menerangkan : bahwa H. Ramli menguasai tanah sengketa karena dulunya H. Ramli menjadi Kepala Desa Jerowaru dan pada waktu itu Kepala Desa sangat berkuasa, sehingga dengan mudah / gampang mengambil tanah rakyatnya, saksi pernah menjabat sebagai Kades namun H. Ramli lebih dulu, H. Ramli menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 1938-1946, saksi kenal dengan Amaq Adam dan tanah yang dikuasai Amaq Adam masuk dalam tanah sengketa ini.

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Selong) telah lalai tidak melakukan pemeriksaan setempat karena Tanah Sengketa dalam gugatan dikaitkan dengan keterangan saksi hanya ada persamaan batas saja, sedangkan mengenai luas dan siapa-siapa yang menguasai masih terdapat perbedaan, karenanya Judex Juris telah melanggar Hukum Acara Perdata mengabulkan gugatan Penggugat padahal berdasarkan keterangan saksi Penggugat (MAMIK RIZLAH) tanah yang dikuasai AMAQ ADAM masuk dalam tanah sengketa ini (mohon diperiksa halaman 14 baris ke 9-10 dari bawah putusan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2410 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong No. 57 / Pdt.G / 2010 / PN.SEL) dan AMAQ ADAM tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini. maka seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa *Judex Facti* mengabaikan keterangan saksi Tergugat / Pemohon Kasasi yang menyatakan : Tanah Sengketa dibeli oleh H. Ramli seluas 2 Hektar 40 are dari Amak Jamirah (orang tua saksi Amak Jamaludin), Ratnadin alias Suradin pernah menjual tanah kepada Amak Ahmad, dan tidak pula mengaitkan pertimbangan tersebut dengan fakta hukum penguasaan fisik tanah sengketa oleh H. Ramli maupun Para Pemohon Kasasi yang hingga sampai saat ini sekitar 75 tahun tanpa terputus dan tanpa gangguan dari siapapun.

Bahwa kekhilafan *Judex Facti* dalam memutus perkara ini terlihat jelas dengan merujuk kepada ketentuan Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Suatu gugatan menjadi kadaluarsa dalam waktu 30 tahun (pasal 835 BW : Mahkamah Agung 19 April 1972 No. 26 K / Sip / 1972 Yurisprudensi Jawa Barat 1969 - 1972, I hal. 76).
2. "Selain Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya sebagai diuraikan pada sub I dan II di atas, juga mereka telah memberikan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappuh tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa sedangkan Tergugat dapat dianggap sudah memperoleh hak milik atas tanah sengketa."(Periksa putusan Mahkamah Agung tanggal 9-12-1975 No. 295 K / Sip / 1973).
3. "Keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal kadaluarsa dalam hal warisan; tidak dapat dibenarkan karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan kadaluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih Para Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*) "(Putusan Mahkamah Agung tanggal 11-12-1975 No. 200 K / Sip / 1974).
4. "Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*) "(Putusan Mahkamah Agung tanggal 24-09-1958 No. 329 K / Sip / 1957).
5. Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechthebbende to goeder*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



trouw) harus dilindungi oleh hukum “(Putusan Mahkamah Agung tanggal 29-01-1976 No. 783 K/Sip/1973).

6. Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, Penggugat yang kemudian mengajukan gugatan dianggap melepaskan haknya (PT. Surabaya, 24 Nopember 1952, H.1953 No. 2-3 hal. 88).
7. Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (besit) itu adalah berdasarkan hukum (RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T.150 hal 241).
8. Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya mendapat perlindungan hukum (RvJ Jakarta 12 Januari 1940. T. 154, hal. 269).
9. Perkara lama dianggap untuk kepentingan ketentraman hukum tidak pada tempatnya lagi diperiksa dan diadili pengadilan (PT. Surabaya 24 Nopember 1952. H. 1953 No. 2-3, hal 88).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mendalilkan tanah sengketa luas \pm 3 Ha dengan batas-batas :

Barat : dengan Telabah (Parit Besar).

Timur : dengan Jalan Raya dari Jor ke Jerowaru.

Utara : dengan Mamiq Samurah / H. Abdul Hamid.

Selatan : dengan Amaq Sapar / Tuan Guru Sibawai.

Peninggalan almarhum Ratnadin alias Amaq Suradin, yang dikuasai oleh almarhum Ramlah alias H. Ramli (mantan Kepala Desa Jerowaru) sejak sekitar tahun 1969 sampai sekarang (\pm 40 tahun); Amaq Ratnadin alias Amaq Suradin meninggal tahun 1950, pada saat masih hidup Amaq Ratnadin tanah sengketa telah diambil oleh alm Ramlah alias H. Ramli (mantan Kepala Desa Jerowaru) dan tidak pernah dikembalikan dan sekarang berada pada Para Tergugat.

- Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut sangat diragukan, oleh karena apakah tanah sengketa dikuasai H. Ramli sejak tahun 1969 atau sejak masih menjabat Kepala Desa tahun 1938 sampai dengan tahun 1946, semasa Amaq Ratnadin masih hidup; selain daripada itu Tergugat menyangkal bahwa tanah yang dikuasai Para Tergugat seluas 4.90 Ha yang berasal dari H. Ramli seluas 2.40 Ha dapat

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2410 K/Pdt/2011



membeli dari Amaq Jaminah dan seluas 2.50 Ha berasal dari Amaq Ahmad dapat membeli dari Ratnadin seperti keterangan saksi-saksi Tergugat.

- Bahwa sungguhpun terdapat bukti P1 dan P2, bahwa tanah sengketa luas \pm 3 Ha Pipil No. 1468, Persil No. 427 kelas III tercatat pada tahun 1941 klasiran sampai dengan 1950 an. Log Ratnadin alias Amak Suradin, akan tetapi sejak sebelum meninggal Ratnadin tahun 1950 atau sejak tahun 1969 (\pm 40 tahun) tanah sengketa dikuasai A. Ramli dan sekarang berada pada Para Tergugat, dengan demikian Penggugat telah membiarkan haknya dikuasai pihak Tergugat lebih dari 40 tahun, karena itu menurut hukum Penggugat telah melepaskan haknya sebagaimana yurisprudensi antara lain :

- 1 Putusan Mahkamah Agung No. 408 K / Sip / 1973 tanggal 9-12-1975, "Karena Para Penggugat Terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ralien dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtsverwerking)".
- 2 Putusan Mahkamah Agung No. 295 K / Sip / 1973 tanggal 9-12-1975, "Selain Penggugat-Penggugat Terbanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya sebagai diuraikan pada sub I dan II di atas, juga mereka telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappuh tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap sudah memperoleh hak milik atas sawah sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : H. TAHRIR, dkk, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 50 / PDT / 2011 / PT.MTR tanggal 3 Mei 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong No. 57 / Pdt.G / 2010 / PN.SEL tanggal 5 Januari 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. H. TAHRIR, 2. REBAN, 3. MUHAMMAD PADIL, 4. AMAQ NOPAN, 5. KABUL, 6. AMAQ SALEHA, 7. LALU RUSMAN, 8. HAJJAH HAERANI, 9. AMAQ KIDI, 10. INAQ SAHRAN, 11. INAQ SAMSUDIN, 12. MUKTI ALI, 13. SAHMUN, 14. MUSTAKIM, 15. INAQ SUNRAH, 16. SUKRI, 17. AMAQ IWAN, 18. INAQ SUBAHAN, 19. AMAQ SAMSUL HADI, 20. SAMSUL HADI, 21. MAHIRUDIN, 22. JUMADI, 23. INAQ SEHAN, 24. LALU GUPRAN, 25. BAPAK WINERIM,** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 50 / PDT / 2011 / PT.MTR tanggal 3 Mei 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong No. 57 / Pdt.G / 2010 / PN.SEL tanggal 5 Januari 2011.

MENGADILI SENDIRI

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menghukum Termohon Kasasi / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 19 Januari 2012**, oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **H. Muhammad Taufik, SH.MH** dan **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

Ketua :

ttd/. I Made Tara, SH

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2410 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/. Drs. H. Habiburrahman, M.Hum

Biaya Kasasi :

- | | | |
|------------------------|----------------------|--|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.MH |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp. 489.000,-</u> | |
| Jumlah Rp. 500.000,- | | |

Panitera Pengganti :

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

Nip. 19610313 198803 1 003